

LAPORAN AUDIT KEPATUHAN  
 ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
 DEWAN PIMPINAN DAERAH  
 PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
 PROVINSI BENGKULU

Periode Tanggal 11 Januari 2013 s.d. 17 April 2014

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>A.</b>		<b>UMUM</b>		
1.	CAKUPAN LAPORAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tanggal pemungutan suara) berikut di bawah ini beserta laporan-laporan lainnya yang terkait</p> <p>a) Pada Partai Politik Tingkat Pusat 1 (satu) buah Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Pusat.</p> <p>b) Pada Partai Politik Tingkat Provinsi, yang mencakup :</p> <p>1) Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Provinsi, dan</p> <p>2) Seluruh Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi yang bersangkutan.</p>	<p>a) Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012</p> <p>b) Pasal 25 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p> <p>c) Model DK-10 PARPOL.</p>	<p>Point (a) tidak dilakukan</p> <p>Point (b.1) telah dilaporkan</p> <p>PATUH Point (b.2) tidak dilakukan</p>

<b>NO.</b>	<b>HAL</b>	<b>UNSUR KEPATUHAN</b>	<b>PERATURAN TERKAIT</b>	<b>PATUH/TIDAK PATUH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<p>Dilengkapi dengan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>1) Model DK1-PARPOL;</p> <p>2) Model DK2-PARPOL;</p> <p>3) Model DK3-PARPOL;</p> <p>4) Model DK4-PARPOL;</p> <p>5) Model DK5-PARPOL;</p> <p>6) Model DK6-PARPOL;</p>		<p><b>PATUH</b> Laporan DK1 mencakup periode tanggal 03 Maret 2014 sampai 23 April 2014</p> <p><b>PATUH</b> DK2 tidak ada isi</p> <p><b>PATUH</b> - DK3 terlampir, tidak ada sumbangan yang bersumber dari kelompok - Laporan DK3 mencakup periode tanggal 03 Maret 2014 sampai 23 April 2014</p> <p><b>PATUH</b> DK4 terlampir, tidak ada sumbangan yang berasal dari kelompok sehingga DK4 tidak ada isi.</p> <p><b>PATUH</b> Laporan DK5 mencakup Periode tanggal 03 Maret 2014 sampai 23 April 2014</p> <p><b>TIDAK PATUH</b> DK6 tidak dilampirkan dalam laporan dana kampanye</p>

<b>NO.</b>	<b>HAL</b>	<b>UNSUR KEPATUHAN</b>	<b>PERATURAN TERKAIT</b>	<b>PATUH/TIDAK PATUH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		7) Model DK7-PARPOL;		<b>PATUH</b> Laporan DK7 mencakup Periode tanggal 03 Maret 2014 sampai 23 April 2014
		8) Model DK8-PARPOL;		<b>PATUH</b> Pembukaan rekening khusus pada DK8 tanggal 23 Januari 2013
		9) Model DK9-PARPOL;		<b>PATUH</b> Hanya ada saldo awal dalam DK9
		10) Model DK10-PARPOL;		<b>PATUH</b> Laporan DK10 mencakup periode tanggal 22 Maret 2014 sampai 22 April 2014
		11) Model DK11-PARPOL;		<b>PATUH</b> Laporan DK11 mencakup Periode tanggal 27 Desember 2013 s.d 02 Maret 2014
		12) Model DK12-PARPOL;		<b>PATUH</b> Surat pernyataan pada DK12 sudah sesuai format dari KPU
		13) Model DK13-PARPOL;		<b>PATUH</b> Laporan DK13 mencakup Periode tanggal 02 Maret 2014 s.d 23 April 2014

<b>NO.</b>	<b>HAL</b>	<b>UNSUR KEPATUHAN</b>	<b>PERATURAN TERKAIT</b>	<b>PATUH/TIDAK PATUH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		<p>14) Copy bukti Tagihan/Utang</p> <p>15) Bukti-bukti Transaksi Penerimaan dan Transaksi Pengeluaran</p> <p>16) Pembukuan Dana Kampanye Pihak Lain</p>		<p><b>PATUH</b> Tidak ada hutang yang dilaporkan dalam laporan dana kampanye</p> <p><b>PATUH</b> Bukti transaksi belum lengkap.</p> <p><b>PATUH</b> Tidak ada dana kampanye pihak lain yang tercantum dalam laporan akhir dana kampanye</p>
2.	PERIODE PENCATATAN DAN PELAPORAN	Partai Politik Peserta Pemilu wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) minggu sebelum penyampaian Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye kepada KAP.	<p>a) Pasal 129 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 17 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p><b>PATUH</b> Pencatatan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye dimulai dari tanggal 22 Maret 2014 sampai 22 April 2014.</p>
<b>B.</b>		<b>PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
3.	RKDKP	Partai Politik Peserta Pemilu wajib menempatkan Dana Kampanye berupa uang, pada Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu pada bank	a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;	<p><b>PATUH</b> - Foto copy buku tabungan rekening khusus dana kampanye terlampir.</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	RKDKP		b) Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.	- Rekening khusus dana kampanye dibuat a/n. Dra. Elva Hartati Joint & Ihsan Fajri. Tapi telah dilampirkan surat pernyataan bahwa rekening a.n Dra. Elva Hartati Joint & Ihsan Fajri adalah benar rekening khusus dana kampanye PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu
4.	BATASAN MAKSIMUM SUMBANGAN	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hutang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LPPDK tidak boleh melebihi jumlah di bawah ini;</p> <p>a) Rp. 1 Miliar untuk penyumbang perseorangan</p> <p>b) Rp. 7,5 Miliar untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 131 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 11, Pasal 19 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p><b>PATUH</b></p> <p>Tidak ada sumbangan yang bersumber dari perseorangan</p> <p><b>PATUH</b></p> <p>Tidak ada sumbangan yang bersumber dari kelompok dan atau badan usaha non pemerintah.</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
5.	KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KE KPU (LP-1,LP-2,setor ke kas negara, lapor ke KPU)	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi penyerahan laporan sebagai berikut sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan :</p> <p>a) Penerimaan Sumbangan Periode I dan Periode II</p> <p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>b) Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>c) Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>Dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkas tanda terima dari KPU</li> <li>- Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Periode I dan Periode II</li> <li>- Model DK8-PARPOL (lihat A.1)</li> </ul>	<p>a) Pasal 134 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 ayat (2), Pasal 20 ayat (5) dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 658/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 659/KPU/IX/2013 tanggal 27 September 2013;</p> <p>e) Surat KPU Nomor 811/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>f) Surat KPU Nomor 821/KPU/XI/ 2013 tanggal 29 November 2013;</p> <p>g) Surat KPU Nomor 860/KPU/XII/ 2013 tanggal 24 Desember 2013;</p> <p>h) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014;</p>	<p><b>PATUH</b></p> <p>- Pada LPPDK tidak terlampir tanda terima pelaporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye periode I</p> <p>- Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye periode II dilaporkan ke KPU pada tanggal 02 Maret 2014. Tanda terima terlampir.</p> <p><b>PATUH</b></p> <p>Perbaikan laporan rekening khusus dana kampanye dilaporkan ke KPU pada tanggal 02 Maret 2014. Tanda terima terlampir.</p> <p><b>PATUH</b></p> <p>- Perbaikan laporan awal dana kampanye dilaporkan ke KPU pada tanggal 02 Maret 2014. Tanda terima terlampir.</p> <p>- Model DK8 - Parpol dan DK9 Parpol terlampir.</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		- Model DK9-PARPOL (Lihat A.1)	i) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/2013 tanggal 7 Februari 2014.	- Model DK8 - Parpol dan DK9 Parpol terlampir.
6.		<p>Apabila terdapat Partai Politik Peserta Pemilu menerima sumbangan yang dilarang maka wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Dilarang menggunakan sumbangan tersebut;</p> <p>b) Menyetorkan sumbangan yang dilarang ke kas Negara; * dan</p> <p>c) Melaporkan sumbangan yang dilarang.</p> <p>* Dilengkapi bukti lapor kepada KPU dan bukti Surat Setoran Penentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak ("SSPNBP").</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014.</p>	<p><b>PATUH</b> Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang</p> <p><b>PATUH</b> Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang sehingga tidak ada yang disetor ke kas negara</p> <p><b>PATUH</b> Partai Politik tidak ada menerima sumbangan yang dilarang</p>
7.	SUMBER DANA PARTAI DAN CALEG	Sumber Dana Kampanye Calon Anggota DPR dan DPRD bersumber dari kekayaan pribadi dan Partai Politik yang bersangkutan.(Untuk menguji kepatuhan ini lihat DK13-PARPOL dan DK 12-PARPOL)	<p>a) Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan 1 Tahun 2014;</p> <p>b) Surat KPU Nomor 859/KPU/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013.</p>	<b>PATUH</b> Dana Kampanye berasal dari sumbangan Caleg. Ada 43 orang caleg yang memberikan sumbangan.

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
<b>C.</b>		<b>LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE DAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PEMILU</b>		
8.	PERIODE LAPORAN PENERIMAAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib mematuhi lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye dan Rekening Khusus Dana Kampanye Pemilu, meliputi:</p> <p>a) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan terhitung sejak 3 (tiga) hari ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sampai dengan pembukaan rekening khusus Dana Kampanye</p> <p>b) Lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran Laporan Awal Dana Kampanye yang yang dilaporkan terhitung dari sejak pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p>	<p>a) Pasal 129 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 15 dan Pasal 21 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Surat KPU Nomor 69/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014;</p> <p>d) Surat KPU Nomor 70/KPU/II/ 2013 tanggal 7 Februari 2014.</p>	<p><b>TIDAK PATUH</b> Tidak ada lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan rekening khusus dana kampanye pada DK8.</p> <p><b>TIDAK PATUH</b> Tidak ada lingkup waktu pencatatan penerimaan dan pengeluaran laporan awal dana kampanye pada DK9</p>
9.	TANGGAL PEMBUKAAN RKDKP	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuka Rekening Khusus Dana Kampanye:</p> <p>a) Dimulai 3 (tiga) hari setelah Peserta pemilu ditetapkan sebagai peserta Pemilu dan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye dalam bentuk rapat umum.</p>		<p><b>PATUH</b> RKDKP dibuka pada tanggal 23 Januari 2013. Foto copy buku tabungan terlampir.</p>



<b>NO.</b>	<b>HAL</b>	<b>UNSUR KEPATUHAN</b>	<b>PERATURAN TERKAIT</b>	<b>PATUH/TIDAK PATUH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
	NAMA BANK	b) Pada bank pemerintah atau bank bukan pemerintah yang mempunyai perwakilan di Provinsi dan/atau kabupaten/kota diseluruh wilayah Indonesia		<b>PATUH</b> RKDKP dibuka di Bank Mega
	NAMA PEMILIK RKDKP	<p>c) Atas nama Partai Politik Peserta Pemilu, apabila Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik bukan atas nama Partai Politik yang bersangkutan, wajib disertai surat keterangan/surat pernyataan yang menerangkan rekening tersebut dipergunakan sebagai Rekening Khusus Dana Kampanye Partai Politik yang bersangkutan.</p> <p>Catatan:</p> <p>1) Pastikan Rekening Khusus Dana Kampanye terpisah dari rekening Partai Politik dan/atau terpisah dari rekening pribadi Calon Anggota DPD;</p> <p>2) Pastikan pengelola Rekening Khusus Dana Kampanye Ketua Umum, Bendahara Umum, ketua dan bendahara, atau nama lain yang ditugaskan partai politik, disertai dengan surat keterangan/surat pernyataan dari partai politik yang bersangkutan.</p>		<p><b>PATUH</b></p> <p>- RKDKP dibuka a/n Dra. Elva Hartati Joint &amp; Ihsan Fajri</p> <p>- Rekening khusus dana kampanye dibuat a/n. Dra. Elva Hartati Joint &amp; Ihsan Fajri. Tapi telah dilampirkan surat pernyataan bahwa rekening a.n Dra. Elva Hartati Joint &amp; Ihsan Fajri adalah benar rekening khusus dana kampanye PDI Perjuangan Provinsi Bengkulu</p>

<b>NO.</b>	<b>HAL</b>	<b>UNSUR KEPATUHAN</b>	<b>PERATURAN TERKAIT</b>	<b>PATUH/TIDAK PATUH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
10.	CAKUPAN LAPORAN PEMBUKAAN REKENING KHUSUS	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Rekening Khusus Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) Sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;</p> <p>b) Rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang sudah dilakukan sebelumnya apabila saldo awal merupakan sisa dari penerimaan dana dengan peruntukan kampanye yang diperoleh sebelum periode pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK8-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 16 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p> <p>c) Model DK8-PARPOL;</p> <p>d) Model DK12-PARPOL</p>	<p><b>PATUH</b></p> <p>Hanya ada saldo setoran awal dalam laporan pembukaan rekening khusus dana kampanye.</p> <p><b>PATUH</b></p> <p>DK-8 terlampir</p>
11.	CAKUPAN LAPORAN AWAL	<p>Partai Politik Peserta Pemilu wajib membuat Laporan Awal Dana Kampanye yang dilaporkan mencakup:</p> <p>a) informasi daftar penyumbang;</p>	<p>a) Pasal 131 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012;</p> <p>b) Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2014;</p>	<p><b>PATUH</b></p> <p>Tidak ada sumbangan dari perseorangan.</p>

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		<p>b) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye berupa uang, barang dan/atau jasa setelah tanggal pembukaan rekening khusus sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum;</p> <p>c) jumlah penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana tercatat dalam Rekening Khusus Dana Kampanye dari bank sejak dibuka sampai dengan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum.</p> <p>DILENGKAPI:</p> <p>1) Laporan pencatatan penerimaan dan pengeluaran calon anggota DPR dan DPRD.</p> <p>2) DK9-PARPOL yang diserahkan kepada KPU</p>	<p>c) Model DK-9 PARPOL; d) Model DK12-PARPOL</p>	<p><b>PATUH</b></p> <p>Tidak ada sumbangan dari perseorangan. DK9 terlampir</p>